

KAFALAH AL-YATIM DARI PERSPEKTIF HADIS NABI**Rosmaniah Hamid**

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar

Jl. Sultan Alauddin No. 36 Samata-Gowa

E-mail: ros_hamid@gmail.com

Abstract;

An aspect of the Holy Prophet's main concerns is *kafālat al-yatīm* (orphan provision). The Prophet as *uswah hasanah*, has practiced and ordered that his people nurture orphans with their best care. In this respect, Muslims are obliged to take a good care of orphans and to support them with provision. How this orphan care should be performed, with reference to the instructions of the Prophet, is the subject to be reviewed in this article. The method applied is *ma'an al-hadith*, a method which seeks to analyze the meaning of the material contained by the hadith (*matn*) using a variety of analytical techniques. Through these methods, the author finds that the basic instructions given by the Prophet with regards to orphan care is closely related to motivation of conducting it, rules of orphan's property management, and substantial profits earned by those who cares for orphans.

Keywords;

Orphan, Hadith, Treasure, Maintenance

Abstrak;

Salah satu aspek yang menjadi perhatian Nabi saw. adalah *kafālat al-yatīm* (menyantuni anak yatim). Nabi saw. sebagai *uswah hasanah*, di mana beliau telah mempraktekan di samping memerintahkan agar umatnya memelihara anak yatim dengan sebaik-baiknya, maka umat Islam berkewajiban untuk mengasuh dan santuni anak yatim. Bagaimana petunjuk Nabi saw. dalam santuni anak yatim? itulah yang akan dikaji dalam artikel ini. Metode yang digunakan adalah *ma'an al-hadis* yaitu suatu metode yang berusaha menganalisis makna yang dikandung oleh materi hadis (*matan*) dengan menggunakan berbagai teknik analisis. Melalui metode tersebut, penulis menemukan bahwa petunjuk pokok yang diberikan oleh Nabi saw. dalam memelihara anak yatim adalah terkait dengan motivasi memelihara anak yatim, hukum mengelola harta anak yatim dan keuntungan substansial yang diperoleh bagi orang yang memelihara anak yatim.

Kata Kunci;

Anak Yatim – Hadis – Harta – Pemeliharaan

I. Pendahuluan

Kedudukan dan fungsi hadis sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah al-Qur'an menyebabkan umat Islam harus konsisten memegang teguh dan mengamalkan hadis sebagai pedoman beragama dan kehidupan dalam masyarakat. Sebagai konsekuensi logis dari pernyataan tersebut dalam hubungannya dengan keharusan menjadikan hadis sebagai pedoman hidup di samping al-Qur'an, Rasulullah saw. bersabda:

"Telah aku tinggalkan untuk kalian, dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama berpegang teguh dengan keduanya; Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya.² (HR. Mālik).

Sabda Nabi saw. di atas menunjukkan bahwa berpegang teguh kepada hadis atau menjadikannya sebagai pedoman hidup adalah wajib, sebagaimana wajibnya berpegang teguh kepada al-Qur'an.³

Salah satu aspek yang menjadi perhatian Nabi saw. adalah *kafālat al-yatīm* (menyantuni anak yatim). Nabi saw. sebagai *uswah hasanah*, di mana beliau telah mempraktekan di samping memerintahkan agar umatnya memelihara anak yatim dengan sebaik-baiknya, maka umat Islam berkewajiban untuk mengasuh dan menyantuni anak yatim. Hal ini sesuai dengan salah satu sabdanya:

Dari Abū Hurairah dari Nabi saw., beliau bersabda: "Sebaik-baik rumah di kalangan kaum muslimin adalah rumah yang terdapat anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Dan sejelek-jelek rumah di kalangan kaum muslimin adalah rumah yang terdapat anak yatim dan dia diperlakukan dengan buruk.⁵

Masalah anak yatim adalah satu problem sosial yang memerlukan penanganan dan pemecahan yang serius, karena tanpa adanya usaha mengenai hal tersebut, akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Banyaknya anak terlantar akibat keyatiman yang tidak berdaya, selalu menunggu kasih sayang dan uluran tangan, ingin perhatian dari masyarakat sebagaimana halnya dengan anak-anak yang lain, yang tergolong mampu dan masih hidup orang tuanya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka kajian tulisan ini berfokus pada permasalahan tentang apa yang dimaksud *kafālat al-yatīm*,? bagaimana dasar hukum menyantuni anak yatim menurut hadis dan bagaimana bentuk-bentuk pemeliharaan anak yatim menurut hadis?.

Adapun signifikansi pembahasan ini adalah merumuskan pengertian anak yatim dan menelusuri dalil-dalil berupa hadis dengan metode *takhrīj* yang berkenaan dengan dasar hukum dan bentuk-bentuk *kafālat al-yatīm* sesuai dengan tinjauan tematik.

II. Pengertian *kafālat al-Yatīm*

Dalam *al-munjid fi al-Lughah* dijelaskan bahwa kata *kafālat* berasal dari kata *kafala* dan jamaknya *akfāl*. Dari struktur bahasa, kata tersebut berpola *tashrif* كَفَلَ - يَكْفُلُ - كَفَالًا وَكَفُولًا yang artinya عالِه وانفق عليه وقام بأمره, yakni meninggikan atau memuliakan dan memberi nafkah atasnya serta senantiasa mengurusnya.⁷ Dalam *Kamus al-Munawwir* dikatakan bahwa kata *kafalun* tersebut isim fi'ilnya adalah *kāfilūn* yang berarti mengurus dan memelihara anak yatim.⁸

Sedangkan kata yatim dalam bahasa Arab يتيم adalah orang yang ditinggal mati bapaknya dan bagi binatang adalah yang kehilangan induknya, atau secara umum berarti segala sesuatu yang menyendiri.⁹ Lebih lanjut, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata يتيم terambil dari kata يتم artinya tersendiri, yang secara umum pengertiannya mengambil obyek pada seseorang yang belum dewasa dan telah meninggal ayahnya, sehingga ia dinamai yatim, karena bagaikan sendirian, tak ada yang mengurusnya atau mengulurkan bantuan kepadanya.¹⁰ Namun demikian, tidak menutup kemungkinan seseorang yang disebut anak yatim juga termasuk fakir dan miskin.

Selanjutnya, al-Mufadhdhal menyatakan makna yatim adalah berasal dari *gafalah* (terlupa). Jadi, anak yatim ialah anak yang mati orang tuanya, akhirnya terlupa dari pemeliharaan atau penyantunannya.¹¹ Batasan yang sama, dikemukakan pula oleh Ibn Manzūr bahwa yatim ialah anak yang menyendiri akibat tidak ada bapak atau ditinggal mati oleh bapak.¹² Demikian pula, Ibn al-Barrā' menyatakan bahwa anak yang ditinggal mati oleh ibunya dinamakan *يتيم* dan anak yang ditinggal mati ibunya dinamakan *عجز* serta anak yang ditinggal mati oleh ibu bapaknya dinamakan *اللطيم*.¹³

Adapun pengertian yatim dalam istilah syara' para ulama telah memberikan batasan dengan redaksi yang berbeda-beda. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Muhammad Rasyīd Ridhā, berpendapat bahwa anak yatim ialah anak yang tidak ada bapaknya sebelum ia mencapai usia yang memungkinkan dibebaskan dari pemeliharaan.¹⁴
2. Al-Zamakhshariy mengemukakan bahwa yang dinamakan anak yatim adalah anak yang meninggal bapaknya sebelum ia mencapai umur kedewasaan. Apabila sudah mampu mengurus kelangsungan hidupnya dan mampu pula mengurus di luar dari pada kepentingannya, maka bukanlah ia termasuk anak yatim.¹⁵
3. Abu Yazīd berpendapat bahwa yatim perempuan tidak lepas keyatimannya karena balig, cerdas, akan tetapi batas keyatimannya ialah apabila sudah bersuami.¹⁶

Menurut penelusuran 'Āisyah 'Abd al-Rahmān binti al-Syāthi' bahwa kata yatim dalam al-Qur'an dengan bentuk *mufrad*, *mutsannā* dan *jama'* terulang sebanyak 23 kali, yang semuanya bermakna keyatiman karena kehilangan ayah.¹⁷

Berdasarkan batasan-batasan tentang yatim di atas dan beberapa komentar ulama terhadapnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa yang dinamakan anak yatim ialah seseorang yang apabila bapaknya telah meninggal di saat ia belum balig dan belum mampu mengurus kelangsungan hidupnya.

III. *Takhrīj al-Hadīts*¹⁸ tentang *kafālat al-Yatīm*

Para pakar hadis berpendapat bahwa *takhrīj al-hadīts* dapat dilakukan dengan *bi al-mawdhū'iy* dan metode *bi al-alfāzh*. Metode *takhrīj* yang disebutkan pertama berdasarkan topik masalah hadis dan metode *takhrīj* yang disebutkan kedua berdasarkan lafal hadis.¹⁹

Penelusuran hadis-hadis tentang *kafālat al-yatīm* dari sumber aslinya, dilakukan melalui metode *bi al-mawdhū'iy* dengan menggunakan alat bantu berupa kamus hadis yang berjudul *Miftāh Kunūz al-sunnah*. Hasilnya, ditemukan tema hadis tentang *al-yatāmā*, tetapi di dalamnya tidak ditemukan hadis-hadis tentang dasar hukum pemeliharaan anak yatim dan bentuk-bentuk pemeliharaan anak yatim yang menjadi obyek kajian penulis.²⁰ Oleh karena itu, langkah selanjutnya adalah penulis menggunakan metode *bi al-alfāzh* dengan alat bantu kamus hadis yang berjudul *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāzh al-Hadīts al-Nabawiyah*. Dari kata kunci *یتيم* data *al-Mu'jam* di atas memberi informasi mengenai hadis-hadis yang bertema sentral *kafālat al-yatīm* dengan dua sub tema, yakni hadis-hadis tentang dasar hukum pemeliharaan anak yatim dan bentuk-bentuk pemeliharaan anak yatim, yang tersebar dalam *al-kutub al-tis'ah*, kecuali *Sunan al-Dārimiy*²², yaitu:

1. Dalam kitab *Shahīh al-Bukhāriy* terdapat 2 matan hadis
2. Dalam kitab *Shahīh Muslim* terdapat 1 matan hadis
3. Dalam kitab *Sunan Abī Dāwud* terdapat 2 matan hadis
4. Dalam kitab *Sunan al-Turmudziy* terdapat 1 matam hadis
5. Dalam kitab *Sunan al-Nasāiy* terdapat 1 matan hadis
6. Dalam kitab *Sunan Ibn Mājah* terdapat 1 matan hadis
7. Dalam kitab *Musnad Ahmad bin Hanbal* terdapat 4 matan hadis
8. Dalam kitab *Muwaththa' Mālik* terdapat 1 matan hadis.

Dari hasil *takhrīj* tersebut dapat diketahui bahwa hadis-hadis tentang *kafālat al-yatīm* sebanyak 13 buah hadis. Namun dalam pembahasan tulisan ini penulis hanya mengangkat lima buah hadis untuk dianalisis secara tekstual dan kontekstual.

Kelima hadis tersebut terdiri dari 1 buah hadis tentang dasar hukum (keutamaan/balasan) bagi orang-orang yang memelihara anak yatim, dan 4 buah hadis yang menggambarkan bagaimana bentuk-bentuk pemeliharaan terhadap anak yatim, baik terhadap diri anak yatim itu sendiri maupun terhadap harta anak yatim.

IV. Hadis tentang Dasar Hukum Pemeliharaan Anak Yatim

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكَلْبِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رِيَاحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَالَ ثَلَاثَةَ مِنْ الْيَتَامِ كَانَ كَمَنْ قَامَ لَيْلَهُ وَصَامَ نَهَارَهُ وَغَدَا وَرَاحَ شَاهِرًا سَيْفَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَكَنتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ أَخَوَيْنِ كَهَاتَيْنِ أُخْتَانِ وَالصَّقَّ إِصْبَعِيهِ السَّبَّابَةَ وَالْوَسْطَى.²³

Hisyām bin ‘Ammār telah menceritakan kepada kami, Hammād bin ‘Abd al-Rahmān al-Kalbiy telah menceritakan kepada kami, Ismā’īl bin Ibrāhīm al-Anshāriy memberitakan kepada kami, berkata: dari ‘Athā’ bin Abī Rabāh berkata ‘Abdullāh bin ‘Abbās dia berkata, "Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa menafkahi tiga anak yatim maka samalah keadaannya dengan orang yang beribadah sepanjang malam, berpuasa sepanjang hari, berangkat pagi dan sore hari dengan pedang terhunus di jalan Allah, aku dan dia berada di surga seperti dua saudara sebagaimana dua ini yang bersaudara. Dan beliau menempelkan dua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari tengah.

Secara *ijmāliyy*, hadis di atas menjelaskan tentang dasar hukum pemeliharaan anak yatim, yakni bahwa dengan menyantuni anak yatim merupakan perbuatan yang sangat mulia, maka bagi orang yang menyantuni anak itu sangat layak mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah, dan layak pula sebagai pendamping Nabi saw. di surga nanti untuk mereguk kenikmatan yang ada di dalamnya sebagai imbalan perbuatannya.

Ibn Hajar al-‘Asqalāniy dalam kitab syarahnya menukilkan bahwa seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi saw. siapakah orang yang berpaling dari agama Allah?, Nabi saw. menjawab: Orang yang memukul dan tidak melindungi anak yatim.²⁴ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa menyantuni anak yatim sebagaimana yang terkandung dalam hadis di atas dan dari nukilan Ibn Hajar tersebut merupakan perbuatan terpuji dan harus direalisasikan dalam kehidupan.

Selanjutnya, dari konteks hadis tersebut dapat dipahami bahwa hikmah memelihara anak yatim adalah akan dimasukkan ke dalam surga dan ditempatkan di dekat para nabi dan tetap taat melaksanakan perintah, dan orang yang memelihara anak yatim adalah ciri-ciri orang yang beragama dan tidak ada agama bagi orang-orang yang mengabaikan anak yatim.²⁵ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. al-Mā’ūn (107): 1-2, sebagai berikut:



"Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?. Itulah orang yang menghardik anak yatim.²⁶

Berkenan dengan ayat di atas, Prof. Dr. Hamka menyatakan bahwa pemaknaan kata  yang kita artikan dengan menolak itu adalah

membayangkan kebencian yang sangat, rasa tidak senang, jijik dan boleh tidak mendekat. Kalau mencoba mendekat ditolakkan biar ia jatuh tersungkur. Nampaklah maksud ayat bahwa orang yang membenci anak yatim adalah orang yang mendustakan agama, walaupun dia beribadah.²⁷ Sedangkan Syekh Muhammad 'Abduh menyatakan bahwa ayat ﴿لَا يَجْعَلِ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سُلْطَانًا وَلَا يَجْعَلِ اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْكُفَرَاءِ سُلْطَانًا﴾ yakni yang mengusir anak yatim atau mengeluarkan ucapan-ucapan keras ketika ia datang kepadanya meminta sesuatu yang diperlukan, semata-mata karena meremehkan kondisinya yang lemah dan ketiadaan orang tuanya yang mampu membelanya dan memenuhi keperluannya karena menganggap dirinya lebih kuat dan lebih mulia.²⁸

Sebagian mufassir mengomentari ayat tersebut bahwa orang yang seperti itu adalah orang yang memperlakukan anak yatim dengan kasar dan keras, tidak mengasihannya karena kekerasan hati. Hal ini terjadi karena dia tidak pernah mengharap pahala dari Allah dan tidak takut siksaan-Nya.²⁹

Hadis dan ayat yang telah dijelaskan di atas, merupakan dalil yang dapat diperpegangi sebagai dasar hukum tentang keharusan bagi setiap orang menyantuni anak yatim.

V. Hadis tentang Bentuk-bentuk pemeliharaan Anak Yatim

1. Hadis tentang Pemeliharaan Anak Yatim

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدِ الدِّيلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْغَيْثِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لغيرِهِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ وَأَشَارَ مَالِكٌ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوَسْطَى.³⁰

Zuhair bin Harb telah menceritakan kepadaku, Ishāq bin 'Isā telah menceritakan kepada kami, Mālik dari Tsaur bin Zaid al-Dīliy telah menceritakan kepada kami seraya berkata: Aku mendengar Abū al-Gaits menceritakan dari Abū Hurariah berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Orang yang menanggung anak yatim miliknya atau milik orang lain, aku dan dia seperti dua ini disurga. Mālik mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah.

Maksud hadis tersebut memberi isyarat tentang jari-jari telunjuk, sebab telunjuk dipakai dalam menunjukkan angka satu atau dua, dan juga telunjuk seringkali digunakan dalam shalat apabila mengucapkan dua kalimat syahadat, yang berfungsi mencera syetan pada saat mengucapkan kalimat *syahadatain*. Antara jari telunjuk dan jari tengah mengisyaratkan bahwa Nabi mengangkat derajat orang yang memelihara anak yatim dan mampu menggunakan tangan untuk memelihara dan mengasahi anak yatim.³¹

Sebagian lagi menyatakan bahwa sesungguhnya Nabi saw. mengatakan bahwa orang-orang yang menggunakan tangannya untuk memelihara anak yatim dan menggunakan dalam shalat, maka pada hari kebangkitan nanti sama derajatnya dengan para nabi.

Sedangkan menurut Ibn Baththāl bahwa bagi orang yang mendengar hadis ini hendaklah dilaksanakan agar supaya bermanfaat dan bersama Rasulullah di surga dan tidak ada tempat yang mulia kecuali bersamanya.³²

Terkait dengan kandungan hadis di atas, di dalam al-Qur'an juga dijelaskan tentang urgensi pemeliharaan anak yatim, yakni dalam QS. al-Dhuhā (93): 6-9.

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى (6) وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى (7) وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى (8) فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ (9)

Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang anak yatim, lalu Dia melindungimu. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang bingung lalu Dia memberikan petunjuk. Dan Dia mendapatimu kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu sewenang-wenang.³³

Syekh Muhammad 'Abduh berpendapat bahwa ayat فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ yakni jangan kamu menghinakannya, tetapi tingkatkanlah pribadinya dengan keluruhan akhlak, agar ia menjadi seorang anggota yang baik dalam masyarakatmu dan agar ia tidak dirusak oleh penghinaan terhadapnya, sehingga menjadi virus kerusakan yang gangguannya akan menular siapa saja yang bergaul dengannya di antara kamu.³⁴ Dari ayat tersebut juga, Hamka berpendapat bahwa oleh sebab engkau sendiri telah merasakan keyatiman itu dan engkau sendiri menanamkan kasih sayang kepada pengasuh-pengasuhmu di waktu engkau kecil. Hendaklah engkau menunjukkan pula kasih sayang kepada anak-anak yatim, jangan engkau bersikap keras kepadanya, jangan mereka dipandang hina.³⁵

Itulah sebabnya, sejak dini Rasulullah saw. menyadari keyatiman yang pernah ia rasakan, pahit getirnya itu harus menjadi inspirator baginya untuk senantiasa berlaku penuh kasih sayang terhadap anak yatim, melindungi, menyantuni dan memuliakannya.

2. Hadis tentang Peduli Terhadap Anak Yatim

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَجُلًا ، شَكَأَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسْوَةَ قَلْبِهِ ، فَقَالَ لَهُ : إِنْ أَرَدْتَ أَنْ يَلِينَنَّ قَلْبُكَ ، فَاطْعِمِ الْمَسْكِينِ ، وَامْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ .

(رواه احمد).³⁶

Ahmad ibn Hanbal berkata: Abū Kāmil telah memberitakan kepada kami, Hammād memberitakan kepada kami dari 'Imrān al-Jawniy dari seorang laki-laki; dari Abū Hurairah bahwa sesungguhnya seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah saw. dalam keadaan menangis terseduh-seduh, lalu Rasulullah berkata kepadanya: jika engkau ingin menenangkan hatimu, maka beri makanlah kepada orang miskin dan usaplah kepala anak yatim.

Mengenai *sabab al-wurūd* hadis di atas, termaktub dalam matannya, yakni; seorang laki-laki pernah mengadu kepada Rasulullah saw. tentang hatinya yang kasar, maka Rasulullah saw. mengajarkan bagaimana melembutkan hati,

dengan sabdanya: *إِنَّ أَرَدْتَ أَنْ يَلِينَ قَلْبُكَ ، فَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ ، وَأَمْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ*.³⁷ Dari sini dapat dipahami bahwa salah satu cara untuk menenangkan hati dan perasaan adalah dengan memberi makan kepada anak miskin dan mengusap kepala anak-anak yatim.

Anak merupakan anugerah dan amanah dari Allah kepada manusia yang menjadi orang tuannya. Oleh karena itu, orang tua dalam masyarakat bertanggung jawab penuh supaya anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berguna bagi dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, negara, dan agamanya sesuai dengan tujuan dan kehendak penciptanya.

Anak yatim sebagai manusia biasa juga membutuhkan perhatian dan pembinaan, sehingga keberadaan anak yatim merupakan tugas dan tanggungjawab masyarakat dimana ia berada. Anak yatim yang terlantar adalah anak yang tidak tentu arah kehidupannya. Dengan demikian, al-Qur'an memberitahukan kepada kita betapa pentingnya memberikan perhatian, sebagaimana halnya yang termaktub dalam firman Allah QS. al-Nisā' (4): 36

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ...

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang ibu bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim,...³⁸

Salah satu bentuk perhatian (berbuat) baik kepada anak yatim menurut hadis yang telah dikutip adalah *وَأَمْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ* yakni mengusap atau menyapu kepala anak yatim sebagai wujud kasih sayang dan kepedulian yang tulus, dengan sendirinya anak yatim akan merasakan belaian kasih yang datang dari orang tua sendiri.

Kaitannya dengan itu, T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy menjelaskan bahwa anak yatim yang ditinggal ayahnya dengan tidak mempunyai harta yang membantu penghidupannya akan menjadi rusak moralnya, jika tidak ada yang mau memperhatikan keadaannya, dan jika tidak digauli dengan cara yang tidak mematahkan hatinya atau jika tidak diperlakukan dengan cara yang menghilangkan rasa keyatimannya.⁴⁰ Dengan demikian, betapa rusaknya keadaan masyarakat manakala persoalan anak yatim tidak lagi dipedulikan, mereka terabaikan. Kalau sudah demikian, dapat dipastikan kejahatan akan segera berkembang dalam masyarakat tersebut. Semakin banyak orang yang terlantar, semakin tinggi pula kejahatan yang akan terjadi.⁴¹

3. Hadis tentang menyayangi anak yatim

*حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّلَقَانِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ حَنْشٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَبَضَ يَتِيمًا مِنْ بَيْنِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ إِلَّا أَنْ يَعْمَلَ ذَنْبًا لَا يَغْفِرُ لَهُ.*⁴²

Al-Turmudziy berkata: Sa'īd bin Ya'qūb al-Thalaqāniy telah menceritakan kepada kami, al-Mu'tamir bin Sulaimān telah menceritakan kepada kami

seraya berkata: saya mendengar Bapakku menceritakan dari Hanasy dari 'Ikrimah dari Ibn 'Abbās ra. berkata: Barangsiapa yang memelihara anak yatim dan memberinya makan dan minum niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga kecuali jika dia melakukan dosa yang tidak dapat diampuni.

Hamka dalam tafsirnya menyatakan bahwa makanan yang sedang diperlukannya, dengan senang hati diberikan kepada fakir miskin dan anak yatim, yaitu anak yatim yang miskin pula, mereka memberikan dengan hati terbuka, karena percaya bahwa Tuhan akan menggantikan dengan yang baru lagi bagus, dalam jiwanya ada perasaan belas kasihan kepada orang lemah, rasa syukur atas rezeki yang diberikan oleh Tuhan.⁴⁴

Dari penjelasan ayat dan hadis tersebut, dapat dipahami bahwa salah satu wujud kasih sayang seorang muslim terhadap anak yatim adalah memperlakukan mereka sama dengan dirinya dan anak-anaknya sendiri dengan tidak membedakan, baik bentuk maupun jenisnya.

4. Hadis tentang pemeliharaan harta anak yatim

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعَدَةَ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ يَعْنِي الْمَعْلَمَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي فَقِيرٌ لَيْسَ لِي شَيْءٌ وَوَلِي يَتِيمٌ قَالَ فَقَالَ كُلِّ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلَا مُبَادِرٍ وَلَا مُتَأَتِّلٍ.⁴⁵

Humayd bin Mas'adah memberitakan kepada kami, bahwa Khālid bin al-Hāriths diberitakan dari guru-gurunya, berkata: Husayn yaitu al-Mu'allim dari 'Umar bin Syu'aib, dari bapaknya dari neneknya bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi (Rasulullah) saw. berkata: sesungguhnya aku orang fakir yang tidak mempunyai sesuatu dan mempunyai seorang anak yatim, maka Rasulullah bersabda: makanlah dari harta anak yatim asuhanmu tanpa berlebih-lebihan dan kemubazziran dan tanpa menggunakan hartanya dengan tujuan untuk menyelamatkan harta pribadimu.

Maksud hadis tersebut menurut al-Suyūthiy adalah jika berlebih-lebihan, sedangkan pendapat lain mengatakan jangan membelanjakan harta anak yatim sampai anak yatim itu balig hingga ia mampu membelanjakan hartanya sendiri. Selanjutnya menurut al-Khaththābiy adalah jangan mencampuradukan hartanya dengan harta anak yatim.

Dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwa boleh memakan harta anak yatim dengan tidak ditetapkan dengan yang ia makan. 'Ubaidillah al-Salamiy bin Jubaid dan Mujāhid berpendapat bahwa memakan harta anak yatim dan setelah besar kemudian dikembalikan.⁴⁶

Di dalam al-Qur'an ditemukan beberapa ayat yang menjelaskan bagaimanacara memelihara harta anak yatim dengan sebaik-baiknya, misalnya, Q.S. al-Isrā' (17) :34. Menurut Ahmad Musthafā al-Marāgiy dalam tafsirnya menyatakan bahwa maksud ayat di atas adalah janganlah kamu membelanjakan harta benda anak yatim kecuali dengan jalan yang sebaik-

baiknya, yaitu dengan jalan memeliharanya dan menjalankannya supaya harta itu bisa bertambah, sampai kamu melihat ia sudah remaja dan berakal, karena hal itulah yang memungkinkan mampu mengendalikan kemaslahatan harta itu.⁴⁸

Larangan mendekati pada ayat tersebut berarti larangan melakukan tindakan kejahatan di dalam harta tersebut, baik terang-terangan maupun terselubung.⁴⁹ Lebih lanjut Hamka berpendapat bahwa memakan harta anak yatim itu dengan curang akan membakar pula harta lain yang bukan harta anak itu, orang laksana terbakar karena keluhan anak teraniaya. Di dunia akan berlaku kebakaran batin, sebab kepercayaan tidak ada dan di akhirat azab Tuhan telah menanti di neraka.⁵⁰ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa memelihara anak yatim adalah mengurus segala urusannya, berusaha memenuhi segala kemaslahatannya, baik dalam masalah makanan, pakaian maupun pengembangan harta bendanya kalau dia mempunyai harta, dan jika tidak mempunyai harta maka ia memberinya nafkah ataupun memberikan pakaian, karena mengharapkan keridhaan Allah.⁵¹

Di dalam *Ensiklopedia Hukum Islam* dijelaskan bahwa ajaran Islam telah menetapkan hak-hak yang harus mengurus anak yatim, antara lain:

- 1) Anak yatim yang belum balig dan miskin, harus diberi nafkah atau diperhatikan biaya kelangsungan hidupnya.
- 2) Anak yatim berhak mendapat pembagian harta rampasan
- 3) Anak yatim berhak mendapat bagian dari pembagian harta waris apabila ia menyaksikan saat-saat ahli waris membagi harta warisan
- 4) Anak yatim berhak mendapatkan perlindungan dari wali atas hartanya.
- 5) Anak yatim berhak mendapatkan pendidikan dari orang yang diberi nasehat.⁵²

Sebenarnya masyarakat dapat berbuat banyak untuk anak-anak yatim, baik yang bersifat materi maupun non- materi. Bantuan tersebut adalah dalam bentuk membantu meningkatkan pelayanan atau penyantunan di panti-panti antara lain:

- 1) Bantuan dana untuk sandang, pangan, papan yang layak
- 2) Penambahan personil pengasuh
- 3) Penambahan pengetahuan dan keterampilan pengasuh dalam hal perkembangan jiwa anak
- 4) Secara berkala setiap pekan misalnya anak-anak itu dijemput oleh orang tua asuhnya untuk berakhir pekan atau diorganisir dalam acara rekreasi bersama
- 5) Kunjungan-kunjungan perorangan ataupun organisasi masyarakat ke panti-panti guna memberi santunan, tatap muka dan sebagainya.⁵³

Lebih lanjut, Departemen Sosial Republik Indonesia sebagai salah satu Departemen yang mewadahi panti asuhan di seluruh Indonesia, melalui RAKERNAS (Rapat Kerja Nasional) majelis pembinaan keluarga dan kesehatan

masyarakat (MPKKM) pimpinan pusat Muhammadiyah kerjasama dengan bagian Pembina Kesejahteraan Sosial (PKS) pimpinan pusat Aisyiyah pada tanggal 10 s/d 14 Ramadhan 2004 M, bertempat di wisma Departemen Sosial Jakarta, menyepakati suatu program pembinaan terhadap anak yatim yang ada di panti asuhan dengan model pembinaan berbasis pesantren.

Model pembinaan yang dimaksud adalah setiap pembina panti asuhan berupaya memberikan pelajaran tambahan di luar pelajaran formal yang diterima di sekolah, berupa pelajaran *takhassus* di bidang Quran Hadis dan Bahasa (Arab-Inggris) pada sore dan malam hari yang disesuaikan dengan tingkatan umur mereka.

Disamping itu, meningkatkan kualitas keterampilan yang telah ada berupa, komputer, bordir, pertukangan, perbengkelan dan lain-lain yang dimiliki oleh anak yatim itu sendiri. Kesemuannya itu dimaksudkan agar mereka tidak dilupakan oleh masyarakat, kemudian yang terpenting adalah untuk mencegah timbulnya rasa dendam terhadap masyarakat yang dapat muncul kelak bila mereka telah dewasa dan keluar dari panti dalam bentuk perilaku anti sosial.

VI. Penutup

Berdasarkan uraian sebelumnya, kembali ditegaskan bahwa menyantuni anak yatim adalah kewajiban. Hadis-hadis tentang anak yatim sebagaimana yang telah dikutip dan dianalisis secara tematik, dapat dijadikan motivasi untuk menyantuni anak yatim. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang hadis-hadis tersebut, berikut ini dikutip secara lengkap sumbernya berdasarkan tema-temanya.

Footnotes:

²Mālik bin Anas, *Muwaththa' Mālik*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmiyah, t.th.), h. 899.

³Munzier Suparti dan Utang Ramuwijaya, *Ilmu Hadis* (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 47.

⁵Abū 'Abdillāh Muhammad bin Yazīd al-Qazwīniy Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Juz II (Kairo; 'Īsā al-Bābiy al-Halabiy wa Awlādūh wa al-Syirkah, t.th.), h. 1213.

Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah* (Beirut: Dār al-Masyriq, 1977), h. 691.⁸Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 1220.

⁹Husayn Ahmad bin Fāris bin Zakariyyā, *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah*, Juz IV (Dār al-Fikr, t. th.), h. 154.

¹⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Qur'an al-Karim* (Cet. I; Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), h. 507.

¹¹Demikian keterangan al-Mufadhhal dalam Husayn al-Hafsiy, *Kamus al-Kautsar Lengkap Arab-Indonesia*, (Cet. IV; Surabaya: Yayasan Pesantren Islam, 1990), h. 134.

¹²Ibn Manzhūr Jamāl al-Dīn Muhammad bin Mukarram al-Anshāriy, *Lisān al-Arab*, Juz VI (Beirut: Dār al-Ma'ārif li al-Thiba'āt wa al-Tarjamah, t.th.), h. 133.

¹³Kata معاجزة, عجز, عجائز, عجز berarti perempuan menjadi tua dan tidak kuasa apa-apa atau perempuan yang telah mendahuluinya. Sedangkan kata اللطيم berarti anak yatim piatu. Lihat, Husayn al-Hafsiy, *op. cit.*, h. 426 dan 402.

¹⁴Muhammad Rāsyid Ridhā, *Tafsīr al-Manār*, Juz IV (Cet. IV; Kairo: Maktabah al-Qāhirah li al-Shāhib al-Haj 'Ali Yūsuf, 1380 H.), h. 324.

¹⁵Al-Zamakhshariy, *Tafsīr al-Kasysyāf*, Juz I (Mesir: Mushthafā al-Bābiy al-Halabiy wa Awlāduh, t.th.), h. 494.

¹⁶Demikian pendapat Abū Yazīd dalam Ibn Manzhūr, *op. cit.*, h. 134.

¹⁷Āisyah 'Abd al-Rahmān binti al-Syāthī', *Tafsīr al-Bayān li al-Qur'ān al-Karīm* (Cet. I; Bandung: Mizan, 1996), h. 76.

¹⁸Term *takhrīj* berakar kata *kharraja*; mengeluarkan, tampak atau jelas, yang memiliki sinonim dengan kata *al-istimbāth* (mengeluarkan), *al-tadrīb* (meneliti) dan *al-tawjīh* (menerangkan). Secara etimologi *takhrīj* berarti اجتماع امرين متضادين في شيء واحد (kumpulan dua perkara yang saling berlawanan dalam satu masalah). Dengan begitu, maka *takhrīj al-hadīts*, dapat dibatasi pengertiannya; (1) mengemukakan hadis kepada orang banyak dengan menyebutkan para periwayatnya dalam sanad, yang telah menyampaikan hadis itu dengan metode periwayatan yang mereka tempuh; (2) dikemukakannya berbagai hadis, atau berbagai kitab hadis. Kemudian susunannya dikemukakan berdasarkan orang yang meriwayatkannya, atau gurunya, atau temannya, atau orang lain dengan menerangkan siapa periwayat dari penyusun kitab yang karyanya dijadikan sumber rujukan. Dengan demikian, pengertian *takhrīj al-hadīts* secara global adalah kegiatan pencarian hadis sampai menemukannya dalam berbagai kitab hadis yang disusun langsung oleh *mukharrij*-nya. Dalam kitab-kitab tersebut disebutkan hadis secara lengkap dari segi sanad dan matan. Disadur dari M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 41-2. Bandingkan dengan Mahmūd al-Thahhān, *Ushūl al-Takhrīj wa Dirāsāt al-Asānid*, diterjemahkan oleh Ridwan Nasir dengan judul, *Metode Takhrīj dan Penelitian Hadis* (Surabaya: Bina Ilmu, 1995), h. 1-5.

¹⁹Uraian lebih lanjut lihat: Abū Muhammad bin 'Abd al-Hādiy, *Thuruq Takhrīj Hadīts Rasūlillāh* (Cet. I; Semarang: Dinamika Utama, 1994), h. 16 dan 120.

²⁰Lihat dan periksa ulang: A. J. Weinsinck, *A Handbook of Earli Muhammadan*, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqy dengan judul: *Miftāh Kunūz al-Sunnah* (Beirut: Dār Ihyā' al-Turāts al-'Arabiy, 1422 H.), h. 553-554.

²¹Lihat dan periksa ulang: A. J. Weinsinck, *Concordance et Indices De Ela Tradition Musulmanne*, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqy dengan judul: *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāzh al-Nabawiyah*, Jilid VII (Leiden: E. J. Brill, 1936), h. 345-346.

²²Abū 'Abdillāh Muhammad bin Yazīd al-Qazwīnī Ibn Mājah, *op. cit.*, Juz II, h. 1213. Matan hadis di atas dengan susunan sanad yang berbeda dapat pula ditemukan dalam Abū 'Abdullāh Muhammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah bin Bardizbah al-Bukhāriy, *Shahīh al-Bukhāriy*, Juz VI (Beirut: Dār al-Mathba' al-Syā'biy, t.th.), h. 28.

²³Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Asqalāniy, *Fath al-Bāriy bi Syarh Shahīh al-Bukhāriy*, Juz X (Beirut: Dār al-Ma'ārif, t.th.), h. 436.

²⁴'Abd al-Qādir Ahmad 'Athā', *Adabun Nabi; Meneladani Akhlak Rasulullah saw.* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 1999), h. 141-142.

²⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. II; Surabaya: Mahkota, 1992), h. 1207.

²⁶Lihat: H. Abdul Malik Karim Amrulla, *Tafsir al-Azhar*, Juz. XXX (Cet. I; Jakarta: Pustaka Panjimas, 1987), h. 280.

²⁷Lihat: Syekh Muhammad Abduh, *Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm* diterjemahkan oleh Muhammad Bagir dengan judul, *Tafsīr Juz Amma* (Cet. I; Bandung: Mizan, 1998), h. 330-331.

²⁸Lihat: 'Abd al-'Azīz bin 'Abd al-Rahmān al-Syatsry, *Tadzkīr al-Muslimīn bi Huqūq al-Fuqarā' wa Arām al-Masākīn*, diterjemahkan oleh Khatun Suhardi dengan judul: *Menyantuni Kaum Dhu'afā'* (Cet. I; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1990), h. 20.

³⁰Abū al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qāsimiy al-Naisāburiy, *Shahīh Muslim*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmiyah, t.th.), h. 591.

³¹Lihat: Muslim bin al-Hallāj, *Shahīh Muslim bi Syarh Musammā Ikmāl Akmāl al-Mu'allim*, Juz IX (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), h. 449-450. Lihat pula: *Muwaththa' Mālik Syarh al-Zirqabiy 'Alā Muwaththa' Mālik*, Juz IV (Bairut: Dār al-Fikr, t.th.), h. 337.

³²Abū 'Ali Muhammad 'Abd al-Rahmān bin 'Abd al-Rahīm al-Mubārakfūriy, *Tuhfat al-Ahwadz bi Syarh Jāmi' al-Turmudziy*, Juz VI (Cet. III; Bairut: Dār al-Fikr, 1979), h. 46.

³³Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 1004.

³⁴Syekh Muhammad 'Abduh, *op. cit.*, h. 226.

³⁵H. Abdul Karim Amrullah, *op. cit.*, h. 191.

³⁶CD Hadis, *al-Kutub al-Tis'ah*.

³⁷*Sabab al-wurūd* seperti yang dikemukakan di atas, berdasarkan keterangan dari Ibn Hamzah al-Husainiy al-Hanafiy al-Dimasyqiy, *op. cit.*, h. 172.

³⁸Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 123.

⁴⁰T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *al-Islām; Kepercayaan, Kesusilaan, Amal Kebajikan*, Jilid II (Cet. IV; Jakarta: Bulan Bintang, 1971), h. 133.

⁴¹A. Juraidi, *Metode al-Qur'an dalam Pembahasan Perbudakan* (Cet. I; Jakarta: Kalam Mulia, 1988), h. 368.

⁴²Abū 'Īsā Muhammad bin 'Īsā al-Turmudziy, *Sunan al-Turmudziy*, Juz VI (Beirut: Dār al-Fikr, 1980), h. 368.

⁴⁴Hamka, *op. cit.*, h. 283.

⁴⁵Abū Dāwud Sulaymān bin Asy'ats al-Sijistāniy al-Azdiy, *Sunan Abī Dāwud*, Juz III (Beirut; Dār al-Fikr, 1994), h. 36.

⁴⁶Abū Sulaymān bin As'ad al-Sijistāniy al-Azdiy, *'Awn al-Ma'būd bi Syarh Sunan Abī Dāwud*, Juz II (t.t.: al-Maktabah al-Salafiy, 1998), h. 74. Lihat pula: Jalāl al-Dīn al-Suyūthiy, *Sunan al-Nasāiy Syarh Jalāl al-Dīn al-Suyūthiy*, Juz III (Dār al-Fikr, 1995), h. 567.

⁴⁸Ahmad Musthafā al-Marāgiy, *Tafsīr al-Marāgiy*, Juz XV (Cet. III; Kairo: Musthafā al-Bābiy al-Halabiy, 1963), h. 44.

⁴⁹Abd al-Hayy al-Farmāwiyy, *al-Bidāyah fi al-Tafsīr al-Mawdhū'iy*, diterjemahkan oleh Suryan al-Jamrah dengan judul *Metode Tafsīr Maudhu'iy* (Jakarta: PT. Raga Grafindo Persada, 1996), h. 64.

⁵⁰Hamka, *op. cit.*, Juz IV, h. 311.

⁵¹Abdul Aziz I-Syatsīriy, *op. cit.*, h. 25.

⁵²Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid VI (Cet. I; Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 962.

⁵³Dadang Hawari, *al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa* (Cet. VI: Jakarta: Dana Bakti Primayasa, 1996), h. 232.

Daftar Pustaka

'Asqalāniy, Ahmad bin 'Ali bin Hajar, *Fath al-Bāriy bi Syarh Shahīh al-Bukhāriy*, Juz X, Beirut: Dār al-Ma'ārif, t.th.

'Athā', 'Abd al-Qādir Ahmad, *Adabun Nabi; Meneladani Akhlak Rasulullah saw.* Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 1999.

Abduh, Syekh Muhammad, *Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm* diterjemahkan oleh Muhammad Bagir dengan judul, *Tafsīr Juz Amma*. Cet. I; Bandung: Mizan, 1998.

- Amrullah, H. Abdul Malik Karim, *Tafsir al-Azhar*, Juz. XXX, Cet. I; Jakarta: Pustaka Panjimas, 1987.
- Anshāriy, Ibn Manzhūr Jamāl al-Dīn Muhammad bin Mukarram, *Lisān al-Arab*, Juz VI, Beirut: Dār al-Ma'ārif li al-Thiba'āt wa al-Tarjamah, t.th.
- Ash-Shiddieqy T.M. Hasbi, *al-Islām; Kepercayaan, Kesusilaan, Amal Kebajikan*, Jilid II. Cet. IV; Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- bint al-Syāthi', 'Āisyah 'Abd al-Rahmān, *Tafsīr al-Bayān li al-Qur'ān al-Karīm*. Cet. I; Bandung: Mizan, 1996
- Bukhāriy, Abū 'Abdullāh Muhammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mug̃rah bin Bardizbah, *Shahīh al-Bukhāriy*, Juz VI, Beirut: Dār al-Mathba' al-Syā'biy, t.th.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid VI. Cet. I; Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Cet. II; Surabaya: Mahkota, 1992.
- Farmāwiyy, 'Abd al-Hayy, *al-Bidāyah fi al-Tafsīr al-Mawdhū'iy*, diterjemahkan oleh Suryan al-Jamrah dengan judul *Metode Tafsir Maudhu'iy*. Jakarta: PT. Raga Grafindo Persada, 1996.
- Hādiy, Abū Muhammad bin 'Abd, *Thuruq Takhrīj Hadīts Rasūlillāh*. Cet. I; Semarang: Dinamika Utama, 1994.
- Hafsiy, Husayn, *Kamus al-Kautsar Lengkap Arab-Indonesia*, Cet. IV; Surabaya: Yayasan Pesantren Islam, 1990.
- Hawari, Dadang, *al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*. Cet. VI: Jakarta: Dana Bakti Primayasa, 1996.
- Ibn Anas, Mālik, *Muwaththa' Mālik*. Juz II Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmiyah, t.th.
- Ibn Mājah, Abū 'Abdillāh Muhammad bin Yazīd al-Qazwīniy, *Sunan Ibn Mājah*, Juz II Kairo; 'Īsā al-Bābiy al-Halabiy wa Awlādih wa al-Syirkah, t.th.
- Ibn Zakariyyā, Husayn Ahmad bin Fāris, *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah*, Juz IV, Dār al-Fikr, t. th.
- Ismail, M. Syuhudi, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Juraidi, A., *Metode al-Qur'an dalam Pembahasan Perbudakan*. Cet. I; Jakarta: Kalam Mulia, 1988.
- Ma'luf, Louis, *al-Munjid fi al-Lughah* Beirut: Dār al-Masyriq, 1977
- Marāgiy, Ahmad Musthafā, *Tafsīr al-Marāgiy*, Juz XV. Cet. III; Kairo: Musthafā al-Bābiy al-Halabiy, 1963.
- Mubārakfūriy, Abū 'Ali Muhammad 'Abd al-Rahmān bin 'Abd al-Rahīm, *Tuhfat al-Ahwadz bi Syarh Jāmi' al-Turmudziy*, Juz VI. Cet. III; Bairut: Dār al-Fikr, 1979.

- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997
- Muslim bin al-Hallāj, *Shahīh Muslim bi Syarh Musammā Ikmāl Akmāl al-Mu'allim*, Juz IX Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994
- Naisāburiy, Abū al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qāsimiyy, *Shahīh Muslim*, Juz II. Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmiyah, t.th.
- Ridhā, Muhammad Rāsyid, *Tafsīr al-Manār*, Juz IV, Cet. IV; Kairo: Maktabah al-Qāhirah li al-Shāhib al-Haj 'Ali Yūsuf, 1380 H.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*. Cet. I; Bandung: Pustaka Hidayah, 1997
- Sijistāniy, Abū Dāwud Sulaymān bin Asy'ats al-Azdiy, *Sunan Abī Dāwud*, Juz III. Beirut; Dār al-Fikr, 1994.
- Sijistāniy, Abū Sulaymān bin As'ad al-Azdiy, *'Awn al-Ma'būd bi Syarh Sunan Abī Dāwud*, Juz II. t.t.: al-Maktabah al-Salafiy, 1998.
- Suparti, Munzier at.al., *Ilmu Hadis*. Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Suyūthiy, Jalāl al-Dīn, *Sunan al-Nasāiy Syarh Jalāl al-Dīn al-Suyūthiy*, Juz III. Dār al-Fikr, 1995.
- Syatsry, 'Abd al-'Azīz bin 'Abd al-Rahmān, *Tadzkīr al-Muslimīn bi Huqūq al-Fuqarā' wa Arām al-Masākīn*, diterjemahkan oleh Khatur Suhardi dengan judul: *Menyantuni Kaum Dhu'afā'*. Cet. I; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1990.
- Thahhān, Mahmūd, *Ushūl al-Takhrīj wa Dirāsāt al-Asānid*, diterjemahkan oleh Ridwan Nasir dengan judul, *Metode Takhrij dan Penelitian Hadis*. Surabaya: Bina Ilmu, 1995.
- Turmudziy, Abū 'Isā Muhammad bin 'Isā, *Sunan al-Turmudziy*, Juz VI, Beirut: Dār al-Fikr, 1980.
- Weinsinck, A. J., *A Handbook of Earli Muhammadan*, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqy dengan judul: *Miftāh Kunūz al-Sunnah*. Beirut: Dār Ihyā' al-Turāts al-'Arabiy, 1422 H.
- Weinsinck, A. J., *Concordance et Indices De Ela Tradition Musulmanne*, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqy dengan judul: *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāzh al-Nabawiyah*, Jilid VII, Leiden: E. J. Brill, 1936.
- Zamakhsyariy, *Tafsīr al-Kasysyāf*, Juz I, Mesir: Mushthafā al-Bābiy al-Halabiy wa Awlādūh, t.th.